



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 05 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut SEKDA KABUPATEN.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran.
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

13. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran.
14. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran.
15. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pesawaran.
16. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.
17. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran.
18. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran.
19. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran.
21. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Pesawaran.
22. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran.
23. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran.
24. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pesawaran.
25. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - f. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;

- g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Perhubungan;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pertambangan dan Energi;
- l. Dinas Pendapatan;
- m. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- n. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan;
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Luar Biasa (SLB);
 2. Seksi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS).
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, Non Formal dan Informal, membawahi :
 1. Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 3. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan dan Kesetaraan.

- e. Bidang Gedung dan Perlengkapan, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Gedung dan Perlengkapan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Gedung dan Perlengkapan.
 - f. Bidang Tenaga Kependidikan, membawahi;
 - 1. Seksi Tenaga Kependidikan (Edukasi);
 - 2. Seksi Tenaga Non Edukatif;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan; dan
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Kefarmasian;
 3. Seksi Kesehatan Khusus dan Matra.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Balita;
 2. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia;
 3. Seksi Gizi.
 - e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Pengendalian Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan SDM;
 2. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
 3. Seksi Registrasi, Akreditasi, Sertifikasi dan Perizinan SDK.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3, dan huruf f angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pekerjaan umum; dan
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Peralatan, Perbekalan dan Perbengkelan.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung, Perumahan dan Lingkungan Perumahan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Air Bersih.
 - e. Bidang Pengairan, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi, Sungai dan Pantai;
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Irigasi, Sungai dan Pantai.
 - f. Bidang Tata Kota, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi;
 - 2. Seksi Perizinan, Pengukuran dan Pemetaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 dan huruf f angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran III, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Sosial, membawahi:
1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial;
 3. Seksi Pembinaan Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
 2. Seksi Pengembangan Sosial;
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan.
- e. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
1. Seksi Pelatihan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industri dan Syarat Kerja;
 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
1. Seksi Pengesahan, Pendaftaran dan Seleksi;
 2. Seksi Pemindahan dan Penempatan;
 3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 dan huruf f angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pertanian dan Peternakan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan peternakan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan peternakan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pertanian dan peternakan;
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman;
 3. Seksi Sarana dan Perbenihan.
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 3. Seksi Teknologi dan Pakan Ternak.
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pasca Panen;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil;
 3. Seksi Kelembagaan dan Permodalan.

- f. Bidang Sumber Daya, membawahi :
 - 1. Seksi Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan;
 - 2. Seksi Pembinaan SDM;
 - 3. Seksi Pengelolaan Air.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 dan huruf f angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum pada Lampiran V, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi;
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan kehutanan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan kehutanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perkebunan dan kehutanan; dan
- e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Produksi Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Teknis Budidaya, Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 3. Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi.
 - d. Bidang Bina Usaha Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha Perkebunan;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - e. Bidang Pembinaan Hutan, membawahi :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 3. Seksi Pengendalian Gangguan dan Penegakan Hukum.
 - f. Bidang Pengusahaan Hutan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman;
 - 2. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
 - 3. Seksi Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 dan huruf f angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Sumberdaya Ikan dan Teknik Penangkapan;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Tangkap.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Teknik Budidaya, Kesehatan Ikan dan Sumberdaya Ikan;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Budidaya.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana dan Teknik Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Teknik Pemasaran dan Pengawasan Hasil Perikanan;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Dan Statistik Pengolahan Ikan.
 - f. Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. Seksi Tata Ruang dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP).
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 dan huruf f angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Koperasi, membawahi :
1. Seksi Pembinaan Penyuluhan Koperasi;
 2. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 3. Seksi Pemberdayaan Koperasi.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
1. Seksi Usaha dan Permodalan;
 2. Seksi Pengembangan Kemelebagaan dan SDM.
- e. Bidang Perindustrian, membawahi;
1. Seksi Sarana dan Usaha Industri;
 2. Seksi Bimbingan Produksi dan Promosi Hasil Industri;
 3. Seksi Monitoring dan Pengembangan Industri.
- f. Bidang Perdagangan, membawahi :
1. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Bimbingan Usaha;
 2. Seksi Ekspor/Impor dan Standarisasi Mutu;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1, 2 dan 3 dan huruf f angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perhubungan;
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi;
 1. Seksi Lalu lintas;
 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
 3. Seksi Pengendalian Operasi.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 1. Seksi Keselamatan Pelayaran;
 2. Seksi Pelabuhan;
 3. Seksi Angkutan Laut.
 - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
 - f. Bidang Transportasi, membawahi :
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Teknik dan pengendalian Pengoperasian Angkutan.

- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kependudukan membawahi :
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Mutasi Data dan Pelaporan;
 - 3. Seksi Proyeksi dan Perkembangan Penduduk.
 - d. Bidang Administrasi Kependudukan membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Penyuluhan Kependudukan;
 - 3. Seksi Dokumentasi dan Evaluasi.
 - e. Bidang Pencatatan Sipil membawahi :
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
 - 3. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3 dan huruf e angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran X, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pertambangan dan energi; dan
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 - 1. Seksi Perizinan dan Usaha Pertambangan;
 - 2. Seksi Teknik dan Geologi.
 - d. Bidang Energi, membawahi :
 - 1. Seksi Perminyakan;
 - 2. Seksi Kelistrikan.
 - e. Bidang Pengendalian, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Penataan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 dan huruf e angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada Lampiran XI, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Dinas Pendapatan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendapatan daerah;
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Seksi Perhitungan dan Penetapan.
 - d. Bidang Penerimaan dan Pengendalian, membawahi :
 1. Seksi Penagihan dan Penerimaan;
 2. Seksi Pengendalian Operasional.
 - e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
 1. Seksi Pembukuan;
 2. Seksi Pelaporan.

- f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 dan huruf e angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari;
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Kependakwaan, Kesenian dan Nilai Tradisional;
 - 3. Seksi Pendataan dan Informasi.
 - d. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Sarana dan Jasa Pariwisata;
 - 3. Seksi Promosi.
 - e. Bidang Pemuda, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Fasilitas dan Koordinasi Kepemudaan;
 - 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan.
 - f. Bidang Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi dan Pemasyarakatan Olahraga;
 - 2. Seksi Fasilitas dan Koordinasi Keolahragaan;
 - 3. Seksi Peningkatan Prestasi dan Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 dan huruf f angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan pasar, kebersihan dan pertamanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pasar, kebersihan dan pertamanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pasar, kebersihan dan Pertamanan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pasar, kebersihan dan pertamanan; dan
- e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
 - 1. Seksi Pendapatan Pasar;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban;
 - 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Pasar.
 - d. Bidang Kebersihan dan Keindahan Pasar, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Petugas Kebersihan Pasar;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar ;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Pasar.
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Pemakaman;
 - 2. Seksi Penerangan Jalan dan Taman;
 - 3. Seksi Sarana dan Peralatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3 dan huruf e angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi dan informatika;
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Telekomunikasi dan Diseminasi Informasi;
 - 2. Seksi Spektrum Frekwensi dan Penyiaran;
 - d. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Peliputan dan Dokumentasi;
 - 2. Seksi Kemitraan Media, Penerbitan dan Pemberitaan;
 - e. Bidang Informatika, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen Teknologi Informatika;
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi Informatika;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 dan huruf e angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran XV, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi paling banyak 2 (dua).
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah terdapat Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Agar Dinas dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan sebagian tugas operasional, Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat :
 - a. membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan;
 - b. menghapus Unit Pelaksana Teknis Dinas, bila tidak diperlukan;
 - c. menggabungkan Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk memperoleh efisiensi.
- (4) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tenis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 26 April 2011

BUPATI PESAWARAN,

ttd

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 26 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011 NOMOR 05

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 05 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 18

BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN

BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN